

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4024/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 22 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4024/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

KUNTARIYATI BINTI DJAMAN, NIK 3507144405780001, tempat/tanggal lahir Malang/04 Maret 1978, Umur 47 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan S Supriadi VI / 25 RT 008 RW 006 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 25 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SUPRIADI BIN SUKETO, sebagai Pemohon;
melawan

KUNTARIYATI BINTI DJAMAN, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Juli 2025
Jam : 10.00

Staff LPPL Radio Kanjuruhan
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN FM 97.5
JL. KAWI NO.1 KEPANJEN
YESI ARISANDI


MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4024/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 22 Agustus 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4024/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

KUNTARIYATI BINTI DJAMAN, NIK 3507144405780001, tempat/tanggal lahir Malang/04 Maret 1978, Umur 47 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan S Supriadi VI / 25 RT 008 RW 006 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 25 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SUPRIADI BIN SUKETO, sebagai Pemohon;
melawan

KUNTARIYATI BINTI DJAMAN, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 22 Agustus 2025
Jam : 10.00



YESI ARISANDI

